



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
Jln Kampung Tengah- Binjai Nagari Kampung TengahTapan
Kode pos 25673 Email. Kec.rahultapan@Gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

Nomor : 400 / 07/CRAH/I/2018

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
: b. Bahwa untuk mewujudkan maksud diktum a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.
- Mengingat : 1 Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Pesisir Selatan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat tengah Jo Undang - undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958
2. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438)
3. Undang-undang No : 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :4286)
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 6 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2018
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi,Tugas Pokok,Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama dan Jabatannya terdapat pada Jalur 2 dan 3 Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- Kedua : Tugas dan kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :
1. Menyiapkan organisasi pengelola kegiatan
 2. Mengendalikan pelaksana kegiatan
 3. Mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga
 4. Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
 5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
 7. Dan tugas-tugas yang diatur dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pasar Beriang

Pada Tanggal : 5 Januari 2018

Camat Ranah ampek Hulu Tapan



Mar Alamsyah, S.STP.MA.

NIP. : 19830310 200112 1 001

MAR ALAMSYAH, S.STP.MA.
NIP. 19830310 200112 1 001

: Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PPTK di Lingkungan Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018
Nomor : 400/ 07 /CRAH/I/2018 Tanggal 2 Januari 2018

NAMA PPTK	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DIEMBAN	KET
ni, S.Sos 550519 198903 2 006	Penata Tk I III/d	Sekretaris Kecamatan	S.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Pengadaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin / berkala Rumah Dinas - Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Pembangunan Tempat Parkir Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan laporan capaian kinerja OPD Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal - Koordinasi dan Konsultasi Pemeliharaan Kantibmas dan Pecegahan Program Pengembangan wawasan Kebangsaan - Pelaksanaan HUT RI Program Politik Masyarakat - Fasilitasi dan monitoring Pilwana Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - Penunjang Kegiatan MTQ Kecamatan - Pembinaan Lembaga Didikan Subuh	

Program Pembangunan Kecamatan

- Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan
- Perencanaan Pembangunan Kecamatan
- Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong
- Pelayanan Administrasi Terpadu
- Pembinaan PKK Kecamatan
- Lomba K3
- Rapat Koordinasi Kecamatan

Program Pengembangan Pemasaran Parawisata

- Pelaksanaan Festival Langkisau

Program Pembinaan Fasilitas Keuangan Nagari

- Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari

Tapan, 2 Januari 2018

CAMAT KANAH AMPEK HULU TAPAN



Mar Alamsyah S.STP.MA

NIP. 19830310 2001121001